



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :  
Kab. Gunungkidul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP (lulus)

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik tidak di tahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021.
3. Diversi tidak di tahan sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April sampai dengan tanggal 14 April 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021.

Anak dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwatiningsih, S.H.,CM,CTL, Yustina Erna Widiyati, S.H., dan Nurasid., SH., Advokat pada Kantor Lembaga KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI beralamat kantor di Jatikuning, RT.37, RW.10 Ngoro-oro, Patuk Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Wonosari, dengan nomor register 27 / SKH / Pid / IV / 2021 / PN.Wno tertanggal 05 April 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Wonosari dan Orang Tua (bapak dan ibu) dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak pelaku ANAK** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak pelaku ANAK** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan dikurangi selama Anak pelaku ANAK berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak pelaku ANAK ditahan di LPKA Kelas 2 B Yogyakarta di Wonosari.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Anak pelaku ANAK** dengan **pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial DIY.**
4. Menetapkan agar **Anak pelaku ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada anak pelaku

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang di sampaikan secara tertulis pada pokoknya bahwa perbuatan anak ANAK tersebut telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun Penasehat Hukum anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana Terhadap Anak dengan pertimbangan bahwa:

- Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui sehingga tidak mempersulit persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan masa depan anak masih panjang serta pihak orang tua

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga lingkungan masih bersedia untuk mendidik kembali agar anak tidak mengulangi perbuatan yang sama.

- Pidana penjara bukanlah satu satunya pidana yang terbaik bagi anak.

Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar permohonan Anak yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman dari Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa **Anak pelaku ANAK Bin KARDIONO**, bersama dengan Sdr. EKO NURRAHMAN Als KODOK, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO , Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO (para terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib** atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya terjadi pada tahun 2020, **di jalan Tawang-Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET) atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan saksi FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan **oleh anak pelaku** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika **Anak pelaku ANAK** bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO , Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO, Sdr. ADNAN, Sdr. SANDI, Sdr. JANATA, Sdr. SRI WIYANTO, Sdri. DESTRI, Sdri. VINA pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib, sedang berkumpul di depan gubuk

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan baru utara angkringan Ngoro-ngoro patuk dengan maksud untuk meminum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol aqua besar berisi Gedhangklutuk.

- Bahwa pada saat mereka hendak menghabiskan 1 botol minuman keras, tiba-tiba saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hitam nopol AB 3144 PK , noka MH1NFG00VVK602929 Nosin NFGE-1605861 dipinggir jalan tempat mereka berkumpul menuju kearah jembatan gembyong dengan menggeber-geberkan gas sepeda motor.
- Bahwa **Anak Pelaku ANAK** , sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, dan Sdr. ADNAN yang merasa emosi karena mendengar suara geber dari knalpot sepeda motor kemudian mendatangi saksi FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET dipinggir jalan Tawang Ngoro-ngoro Patuk, Gunungkidul sambil berkata “ *mandeg mas, nduwe masalah karo aku po?*” (berhenti mas, apakah ada masalah dengan saya?” dan dijawab oleh saksi korban “*ora mas*” (tidak mas) , kemudian **Anak pelaku ANAK** bertanya “ *lha kok mleyer-mleyer mas ?*”, kemudian dijawab oleh korban “*motore mbrebet mas*”. Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban, **Anak pelaku ANAK lalu mendorong dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban hampir terjatuh, kemudian saat korban posisi berdiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO** memukul korban dari samping dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, dan dileraikan oleh Sdr. ADNAN.
- Bahwa **setelah** dileraikan oleh Sdr. ADNAN, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO dan **anak pelaku ANAK** kemudian mengajak korban ke gubuk dekat angkringan jalan baru, namun saat berada dikebun jagung utara Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul saksi korban sempat lari kearah kebun jagung, kemudian anak pelaku ANAK memegang jaket korban menggunakan tangan kiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO mengejar sambil memukul menggunakan tangan kanan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu saksi korban. Setelah korban berhenti di kebun jagung, **Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan anak pelaku ANAK** ikut memukuli korban secara bersama-sama. Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul bagian leher kiri korban menggunakan tangan kanan **posisi** mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO memukul korban sebanyak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan korban dan menendang korban dengan kaki kanan mengenai pinggang kanan korban, anak pelaku ANAK memukul bagian dada kiri korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa karena masih merasa emosi, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO kemudian mengambil 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu dan memukulkan nya kebagian kepala korban. Kemudian datang seorang ibu pemilik warung dekat angkringan berkata “ mas nek gelut ora neng kene” (mas jika berkelahi jangan disini). Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa saat berada di pertigaan pinggir jalan baru Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Anak pelaku ANAK Bin KARDIONO, bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO memarkirkan sepedamotor dipinggir jalan, saat kondisi saksi korban duduk diatas tanah, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban, anak pelaku ANAK menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya anak pelaku ANAK memaksa korban untuk meminum minuman keras. setelah itu Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO menelpn sdr. EKO NURRAHMAN, lalu Sdr EKO NURRAHMAN datang dan ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengenai bagian muka korban.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku ENDRA ERLANGGA, bersama dengan sdr. EKO NURRAHMAN, Sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO, saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET mengalami nyeri kepala dan luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/5685/XII/ 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Muromi Nurillah, dokter pada UPT Puskesmas Patuk I pada tanggal 29 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: Luka derajat ringan, hematoma pada pelipis kanan dan atas bibir kanan atas akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan **anak pelaku ANAK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP. -----

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa **Anak pelaku ANAK Bin KARDIONO**, bersama dengan Sdr. EKO NURRAHMAN Als KODOK, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO , Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO (para terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2020, di **jalan Tawang-Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah **melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap** saksi **FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET**. Perbuatan tersebut dilakukan **oleh anak pelaku** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika **Anak pelaku ANAK** bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO , Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO, Sdr. ADNAN, Sdr. SANDI, Sdr. JANATA, Sdr. SRI WIYANTO, Sdri. DESTRI, Sdri. VINA pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib, sedang berkumpul di depan gubuk jalan baru utara angkringan Ngoro-ngoro patuk dengan maksud untuk meminum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol aqua besar berisi Gedhangklutuk.
- Bahwa pada saat mereka hendak menghabiskan 1 botol minuman keras, tiba-tiba saksi korban **FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET** melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hitam nopol AB 3144 PK , noka MH1NFG00VVK602929 Nosin NFGE-1605861 dipinggir jalan tempat mereka berkumpul menuju ke arah jembatan gembyong dengan menggeber-geberkan gas sepeda motor.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Anak Pelaku ANAK**, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, dan Sdr. ADNAN yang merasa emosi karena mendengar suara geber dari knalpot sepeda motor kemudian mendatangi saksi FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET dipinggir jalan Tawang Ngoro-ngoro Patuk, Gunungkidul sambil berkata “*mandeg mas, nduwe masalah karo aku po?*” (berhenti mas, apakah ada masalah dengan saya?) dan dijawab oleh saksi korban “*ora mas*” (tidak mas), kemudian **Anak pelaku ANAK** bertanya “*lha kok mleyer-mleyer mas?*”, kemudian dijawab oleh korban “*motore mbrebet mas*”. Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban, **Anak pelaku ANAK lalu mendorong dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban hampir terjatuh, kemudian saat korban posisi berdiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO** memukul korban dari samping dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, dan dileraikan oleh Sdr. ADNAN.
- Bahwa **setelah** dileraikan oleh Sdr. ADNAN, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO dan **anak pelaku ANAK** kemudian mengajak korban ke gubuk dekat angkringan jalan baru, namun saat berada dikebun jagung utara Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul saksi korban sempat lari ke arah kebun jagung, kemudian **anak pelaku ANAK** memegang jaket korban menggunakan tangan kiri, **sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO** mengejar sambil memukul menggunakan tangan kanan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu saksi korban. Setelah korban berhenti di kebun jagung, **Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan anak pelaku ANAK** ikut memukuli korban secara bersama-sama. **Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO** memukul bagian leher kiri korban menggunakan tangan kanan **posisi** mengepal sebanyak 2 (dua) kali. **Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan korban dan menendang korban dengan kaki kanan mengenai pinggang kanan korban, **anak pelaku ANAK** memukul bagian dada kiri korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa karena masih merasa emosi, **sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO** kemudian mengambil 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu dan memukulnya ke bagian kepala korban. Kemudian datang seorang ibu pemilik warung dekat angkringan



berkata “ *mas nek gelut ora neng kene*” (mas jika berkelahi jangan disini).  
Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa saat berada di pertigaan pinggir jalan baru Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Anak pelaku ANAK Bin KARDIONO, bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO , Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan , saat kondisi saksi korban duduk diatas tanah, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban, anak pelaku ANAK menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya anak pelaku ANAK memaksa korban untuk meminum minuman keras. setelah itu Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO menelpon sdr. EKO NURRAHMAN, lalu Sdr EKO NURRAHMAN datang dan ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengenai bagian muka korban.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku ENDRA ERLANGGA, bersama dengan sdr. EKO NURRAHMAN , Sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO , Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO, saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET mengalami nyeri kepala dan luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445/5685/XII/ 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Muromi Nurillah, dokter pada UPT Puskesmas Patuk I pada tanggal 29 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: Luka derajat ringan, hematoma pada pelipis kanan dan atas bibir kanan atas akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan anak pelaku ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

-----Bahwa **Anak pelaku ANAK Bin KARDIONO**, bersama dengan Sdr. EKO NURRAHMAN Als KODOK , sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO , Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO (para terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2020, **di jalan Tawang-Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET** . Perbuatan tersebut dilakukan **oleh anak pelaku** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat kejadian, saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET masih berumur 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1570/U/2004 tanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang menyatakan bahwa saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET lahir pada tanggal 28 Maret 2004, sehingga dengan demikian saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET belum berumur 18 tahun dan masih berstatus sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berawal ketika **Anak pelaku ANAK** bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO , Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO, Sdr. ADNAN, Sdr. SANDI, Sdr. JANATA, Sdr. SRI WIYANTO, Sdri. DESTRI, Sdri. VINA pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib, sedang berkumpul di depan gubuk jalan baru utara angkringan Ngoro-ngoro patuk dengan maksud untuk meminum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol aqua besar berisi Gedhangklutuk.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mereka hendak menghabiskan 1 botol minuman keras, tiba-tiba saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hitam nopol AB 3144 PK , noka MH1NFG00VVK602929 Nosin NFGE-1605861 dipinggir jalan tempat mereka berkumpul menuju ke arah jembatan gembong dengan menggeber-geberkan gas sepeda motor.
- Bahwa **Anak Pelaku ANAK** , sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, dan Sdr. ADNAN yang merasa emosi karena mendengar suara geber dari knalpot sepeda motor kemudian mendatangi saksi FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET dipinggir jalan Tawang Ngoro-ngoro Patuk, Gunungkidul sambil berkata “ *mandeg mas, nduwe masalah karo aku po?*” (berhenti mas, apakah ada masalah dengan saya?) dan dijawab oleh saksi korban “*ora mas*” (tidak mas) , kemudian **Anak pelaku ANAK** bertanya “ *lha kok mleyer-mleyer mas ?*”, kemudian dijawab oleh korban “*motore mbrebet mas*”. Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban, **Anak pelaku ANAK lalu mendorong dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban hampir terjatuh, kemudian saat korban posisi berdiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO** memukul korban dari samping dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, dan dileraikan oleh Sdr. ADNAN.
- Bahwa **setelah** dileraikan oleh Sdr. ADNAN, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO dan **anak pelaku ANAK** kemudian mengajak korban ke gubuk dekat angkringan jalan baru, namun saat berada dikebun jagung utara Tawang Ngoro-oro. Patuk, Gunungkidul saksi korban sempat lari ke arah kebun jagung, kemudian **anak pelaku ANAK** memegang jaket korban menggunakan tangan kiri, **sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO** mengejar sambil memukul menggunakan tangan kanan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu saksi korban. Setelah korban berhenti di kebun jagung, **Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan anak pelaku ANAK** ikut memukul korban secara bersama-sama. **Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO** memukul bagian leher kiri korban menggunakan tangan kanan **posisi** mengepal sebanyak 2 (dua) kali. **Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan korban dan menendang korban dengan kaki kanan mengenai pinggang kanan korban, **anak pelaku ANAK** memukul

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dada kiri korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa karena masih merasa emosi, **sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO** kemudian mengambil 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu dan memukulnya ke bagian kepala korban. Kemudian datang seorang ibu pemilik warung dekat angkringan berkata “*mas nek gelut ora neng kene*” (mas jika berkelahi jangan disini). Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa saat berada **di pertigaan pinggir jalan baru Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul**, Anak pelaku ANAK Bin KARDIONO, bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, saat kondisi saksi korban duduk di atas tanah, **sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO** memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, **Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO** memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali, **Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO** menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban, **anak pelaku ANAK** menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, dan **Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO** menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya **anak pelaku ANAK** memaksa korban untuk meminum minuman keras. setelah itu **Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO** menelpon **sdr. EKO NURRAHMAN**, lalu Sdr **EKO NURRAHMAN** datang dan ikut **memukul korban sebanyak 2 (dua) kali** dengan tangan kanan mengenai bagian muka korban.
- Bahwa akibat perbuatan **anak pelaku ENDRA ERLANGGA**, bersama dengan sdr. EKO NURRAHMAN, Sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO, saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET mengalami nyeri kepala dan luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445/5685/XII/ 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Muromi Nurillah, dokter pada UPT Puskesmas Patuk I pada tanggal 29 Desember 2020 dengan hasil



pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: Luka derajat ringan, hematoma pada pelipis kanan dan atas bibir kanan atas akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan **anak pelaku ANAK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan menjadi korban pemukulan oleh beberapa orang.

Bahwa anak saksi menerangkan kejadian pemukulan terhadap saksi tersebut terjadi 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang pertama terjadi di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, yang kedua didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul dan yang ketiga di jalan arah sepat, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu.

Bahwa anak saksi sebelumnya tidak mengenali siapa saja yang telah memukulinya tetapi anak saksi masih ingat ciri ciri orang yang telah memukulinya ada yang gemuk pendek dan ada yang kurus tinggi.

Bahwa setelah di tunjukkan kepada anak saksi, anak saksi membenarkan anak ANAK adalah salah satu orang yang ikut memukuli anak saksi di tempat tersebut, selain itu anak saksi juga membenarkan saksi ANDI WIJAYANTO Bin SABARNO, saksi MAHFUD Bin PARYANTO, saksi SANDI CHRISTIAN Bin DUKI PUJO SUSANTO dan saksi EKO NURRAHMAN juga melakukan pemukulan kepada anak saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan anak ANAK Bin KARDIONO, dan anak saksi juga sebelumnya belum pernah bermasalah dengan anak ANAK Bin KARDIONO.

Bahwa anak saksi menerangkan saat berada di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Kabupaten Gunungkidul ada 1 (satu) motor menghadang anak saksi dari depan, kemudian ada juga yang memepet disamping kanan korban. Salah satu dari orang tersebut bertanya kepada korban "NGOPOE MAS BLEYER-BLEYER" kemudian anak saksi menjawab "MBOTEN MAS, NGAPUNTEN MAS", karena orang tersebut marah kepada anak saksi kemudian saat anak saksi masih duduk diatas motor, salah satu orang tersebut yang berbadan kurus menarik jaket anak saksi korban kemudian mendorong anak saksi korban. Setelah itu ada orang lain lagi berbadan gemuk yang memukul korban dengan tangan menggenggam mengenai wajah korban dan punggung korban lebih dari sekali namun anak saksi lupa berapa kali. Selanjutnya anak saksi dibawa orang-orang tersebut ke tempat kedua yaitu didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, kabupaten Gunungkidul, di tempat tersebut saat posisi anak saksi berdiri, ketiga orang tadi ditambah teman-temannya yang berada didekat angkringan langsung menghampiri anak saksi dan memukuli anak saksi secara bersama-sama dengan cara menggunakan tangan posisi menggenggam, seingat anak saksi mengenai wajah, kepala, bagian punggung, ada juga yang menendang anak saksi dibagian dada, punggung, dan perut hingga posisi anak saksi duduk sambil kedua tangannya menutupi kepala. Akan tetapi anak saksi lupa siapa saja yang memukuli korban. Setelah anak saksi dipukuli, bibir anak saksi mengeluarkan darah dan jaket yang digunakan anak saksi sobek kemudian tak lama datang seorang ibu pemilik warung dekat angkringan berkata "mas nek gelut ora neng kene" (mas jika berkelahi jangan disini) dan mereka pun membawa anak saksi pergi dari tempat tersebut ke tempat yang ketiga yaitu di jalan arah sepat, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu, di tempat tersebut pada saat posisi anak saksi berdiri orang-orang tadi memukuli anak saksi lagi, namun anak saksi tidak hafal siapa-siapa saja yang memukulinya secara bersama-sama dengan cara menggunakan tangan posisi menggenggam mengenai wajah, kepala, punggung, dada, kemudian kaki anak saksi diinjak, ada juga yang menendang anak saksi mengenai perut, dada, dan punggung hingga posisi anak saksi duduk sambil menutup kepala dengan kedua tangannya. Setelah itu ada salah satu perempuan yang tidak

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikenal anak saksi yang juga rombongan dari orang-orang tersebut menjambak rambut anak saksi kemudian menampar anak saksi mengenai bagian pipi kiri anak saksi. Tak lama kemudian datang Sdr. KODOK sambil berkata kepada anak saksi "NGOPO KOK AKU DIKATUT-KATUTKE ?", selanjutnya saat posisi anak saksi telentang Sdr. KODOK memukul anak saksi lebih dari satu kali mengenai wajah anak saksi, setelah itu Sdr. KODOK langsung pergi. Anak saksi sempat ditanya-tanya oleh rombongan tersebut namun anak saksi lupa ditanya apa, salah satu dari mereka yang seingat anak saksi adalah anak ANAK yang memberi anak saksi botol minuman keras sambil berkata "RAGELEM NGOMBE GRUJUGKE !" lalu anak saksi meminum. Setelah itu saat posisi anak saksi duduk, anak saksi dipukuli lagi menggunakan tangan menggenggam lebih dari satu kali mengenai bagian wajah, kepala, punggung, dada, dan perut namun anak saksi tidak ingat siapa saja yang memukulinya.

Bahwa pada waktu kejadian anak saksi tidak melakukan perlawanan karena di keroyok oleh gerombolan orang-orang tersebut.

Bahwa anak saksi tidak tahu apakah para pelaku menggunakan alat bantu atau tidak saat memukuli anak saksi karena posisi anak saksi menunduk sambil menutup kepala namun seingat anak saksi, anak saksi juga dipukul dengan menggunakan botol tapi tidak tahu siapa yang memukulkannya.

Bahwa anak saksi mengakui telah membleyer (mengegas kencang) sepeda motor yang di tumpangnya tetapi hal tersebut dilakukan karena sepeda motor yang di kendarai anak saksi tersebut mbrebet (mesin tidak stabil) sehingga harus di gas kencang, dan pada saat mengegas sepeda motor tersebut pandangan maupun muka anak saksi tertuju kepada mesin sepeda motor anak saksi tersebut tidak tertuju kepada rombongan para pelaku.

Bahwa anak saksi tidak tahu kapan mereka berhenti memukuli anak saksi dan anak saksi juga tidak tahu mengapa mereka berhenti memukuli anak saksi.

Bahwa setelah kejadian korban merasakan kepalanya mengalami pusing dan kepala terasa sakit semua, penglihatan terasa kabur, badan sakit semua tetapi waktu itu anak saksi masih bisa berdiri tetapi pulangnyanya anak saksi diantar orang.

Bahwa Keluarga Anak ANAK sempat datang ke rumah anak saksi dan minta maaf atas kejadian tersebut kepada keluarga anak saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya kecuali terhadap keterangan yang menerangkan bahwa anak ANAK telah mencekoki minuman keras kepada anak saksi tersebut tidak benar.

2. Saksi **ANDI WIJAYANTO Bin SABARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan pemukulan bersama sama atau pengeroyokan terhadap seseorang yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang pertama terjadi di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, yang kedua didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul dan yang ketiga dijalan arah sepat, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu pinggir jalan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah anak saksi korban FANNY DWI ANDHIKA dan yang melakukan pengeroyokan adalah Anak ENDRA ERLANGGA, saksi Andi, saksi Sandi, saksi Mahfud dan satu lagi yaitu sdri DEVI.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi berencana dengan Sdr. MAHFUD, Sdr. ENDRA, Sdr. ADNAN, Sdr. DEVI, Sdr. SANDI, Sdr. JANATA, Sdr. SRI WIYANTO, Sdr. DESTRI dan Sdr. VINA untuk nongkrong di gubuk jalan baru utara angkringan yang saksi tidak tahu nama dusunnya. Saksi sudah berencana untuk minum minuman keras dan saksi membawa 2 botol Minuman keras Cedhengklutuk dan Anak ANAK juga membawa 2 botol aqua besar berisi minuman keras Wedhangklutuk Saat akan habis kurang lebih 1,5 botol, anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET lewat dipinggir jalan tongkrongan saksi dan teman-teman saksi dengan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeber-geberkan SPM Honda 70 knalpot turun kearah jembatan baru, kemudian saksi dan teman temannya merasa emosi, dan Sdr. MAHFUD berkata kepada Anak ANAK untuk mengejar tetapi tidak mendengar, secara spontan saksi dan Sdr. ADNAN mengejar anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET menggunakan SPM Beat Milik saksi dan Anak ANAK menyusul menggunakan SPM Honda MAHFUD. Saat korban tertangkap dan kami hentikan dipinggir jalan baru, Anak ANAK berkata "NGOPOE MAS KOK MBLEYER- MBLEYER ?" lalu anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET hanya diam saja, dan Anak ANAK mendorong hingga anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET mau jatuh kemudian Pelaku Anak memukul 1 (satu) kali mengenai pipi kanan korban, dan korban diajak ke tempat kami nongkrong yaitu di kebun jagung, selanjutnya pada saat berada di kebun jagung utara angkringan pinggir jalan baru namun tepatnya nama dusunnya saksi tidak tahu, korban sempat lari kearah kebun jagung, kemudian saksi mengejar sambil memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu korban. Setelah korban berhenti di kebun jagung, teman-teman saksi yaitu Anak ANAK bersama Sdr. MAHFUD, Sdr. dan Sdr. SANDI mengumpat kepada anak korban FANNY DWI ANDHIKA dan ikut memukuli korban secara bersama-sama dan saksi sempat melihat Anak ANAK memukul korban dengan tangan posisi menggenggam lebih dari 1 (satu) kali setahu saksi mengenai bagian kepala dan muka anak korban, saksi juga ikut memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali tetapi lupa mengenai bagian mana. Teman saksi yang bernama sdr ADNAN, Sdr SRIWIYANTO dan Sdr. JANATA meleraai kami sambil berkata "UWIS, UWIS " Saat itu saksi melihat bagian mata kanan korban bengkak, bibirnya mengeluarkan darah. Kemudian datang seorang perempuan pemilik warung dekat angkringan berkata "MAS NEK GELUT ORA NENG KENE !" dan kami pun pergi dari tempat tersebut selanjutnya pindah ke lokasi yang berada di Pertigaan pinggir jalan baru dekat tumpukan batu, kami memarkirkan sepedamotor kami dipinggir jalan, kemudian saksi dan teman-teman saksi yang laki-laki serta korban duduk diatas tanah, sedangkan Sdri. DEVI, Sdri. DESTRI dan Sdri. VINA duduk diatas motor, selanjutnya korban saksi tanya lagi mengapa ngleyer-ngleyer sepeda motornya didepan kami, karena saksi masih tidak terima kemudian saksi memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban kemudian Anak ANAK bersama Sdr. MAHFUD, dan Sdr. SANDI ikut memukuli lagi secara bersama-sama menggunakan tangan posisi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggenggam lebih dari 1 (satu) kali setahu saksi mengenai bagian kepala korban. Saat itu posisi korban duduk di tanah sambil menutupi kepalanya menggunakan kedua tangan dan berkata "AMPUN MAS, AMPUN !".

- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut bisa terjadi karena pada saat itu saksi dan teman-teman saksi nongkrong sambil minum-minuman keras Gedhangklutuk digubuk utara angkringan jalan baru Ngoro-oro, korban lewat mengendarai SPM sambil mbleyer-mbleyer sepeda motornya, sehingga saksi dan teman-temannya merasa emosi.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu anak korban mbleyer motornya mukanya melihat ke arah rombongan saksi dan teman temannya sehingga saksi dan temannya temannya beranggapan anak korban menantang rombongan saksi dan temannya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami bibir dan hidung mengeluarkan darah dan mata kanan bengkak.
- Bahwa saksi dan teman temannya berhenti memukuli saksi korban karena melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi sehingga saksi dan temannya kasihan kemudian meninggalkan anak korban.
- Bahwa saksi menerangkan anak ANAK yang mencekoki anak korban dengan minuman keras pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya kecuali terhadap keterangan yang menerangkan bahwa anak ANAK telah mencekoki minuman keras kepada anak saksi korban tersebut tidak benar.

3. Saksi **MAHFUD Bin PARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan pemukulan bersama sama atau pengeroyokan terhadap seseorang yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib yang pertama terjadi di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, yang kedua didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul dan yang ketiga di jalan arah sepat, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu pinggir jalan.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah anak saksi korban FANNY DWI ANDHIKA dan yang melakukan pengeroyokan adalah Anak ENDRA ERLANGGA, saksi Andi, saksi Sandi, saksi Mahfud dan satu lagi yaitu sdr DEVI.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi berencana dengan Sdr. ANDI, Sdr. ENDRA, Sdr. ADNAN, Sdr. DEVI, Sdr. SANDI, Sdr. JANATA, Sdr. SRI WIYANTO, Sdr. DESTRI dan Sdr. VINA untuk nongkrong di gubuk jalan baru utara angkringan yang saksi tidak tahu nama dusunnya. Saksi sudah berencana untuk minum minuman keras dan saksi ANDI WIJAYANTO Bin SABARNO membawa 2 botol Minuman keras Cedhengklutuk dan Anak ANAK juga membawa 2 botol aqua besar berisi minuman keras Wedhangklutuk Saat akan habis kurang lebih 1,5 botol, anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET lewat dipinggir jalan tongkrongan saksi dan teman-teman saksi dengan menggeber-geberkan SPM Honda 70 knalpot turun kearah jembatan baru, kemudian saksi dan teman temannya merasa emosi, dan saksi berkata kepada Anak ANAK untuk mengejar tetapi tidak mendengar, secara spontan saksi ANDI WIJAYANTO Bin SABARNO dan Sdr. ADNAN mengejar anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET menggunakan SPM Beat Milik saksi ANDI WIJAYANTO Bin SABARNO dan Anak ANAK menyusul menggunakan SPM Honda MAHFUD. Selanjutnya anak korban diajak ke tempat kami nongkrong yaitu di kebun jagung, pada saat berada di kebun jagung utara angkringan pinggir jalan baru namun tepatnya nama dusunnya saksi tidak tahu, anak korban sempat lari kearah kebun jagung, kemudian saksi ANDI WIJAYANTO mengejar sambil memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu korban. Setelah korban berhenti di kebun jagung, teman-teman saksi yaitu Anak ANAK bersama Saksi MAHFUD, Sdr. ANDI WIJAYANTO dan Sdr. SANDI mengumpat kepada anak korban FANNY DWI ANDHIKA dan ikut memukuli korban secara bersama-sama dan saksi juga sempat melihat Anak ANAK memukul korban dengan tangan posisi menggenggam lebih dari 1 (satu) kali setahu saksi mengenai bagian kepala

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno





dan muka anak korban, saksi ANDI WIJAYANTO juga ikut memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali tetapi lupa mengenai bagian mana. Teman saksi yang bernama sdr ADNAN, Sdr SRIWIYANTO dan Sdr. JANATA meleraikan kami sambil berkata "UWIS, UWIS " Saat itu saksi melihat bagian mata kanan korban bengkok, bibirnya mengeluarkan darah. Kemudian datang seorang perempuan pemilik warung dekat angkringan berkata "MAS NEK GELUT ORA NENG KENE !" dan kami pun pergi dari tempat tersebut selanjutnya pindah ke lokasi yang berada di Pertigaan pinggir jalan baru dekat tumpukan batu, kami memarkirkan sepeda motor kami dipinggir jalan, kemudian saksi dan teman-teman saksi yang laki-laki serta korban duduk diatas tanah, sedangkan Sdri. DEVI, Sdri. DESTRI dan Sdri. VINA duduk diatas motor, selanjutnya pada saat berada di Pertigaan pinggir jalan Dsn. Tawang, Ngoro-oro tersebut, Saksi MAHFUD memukul dengan tangan kanan terbuka mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi juga melihat anak pelaku ENDRA ENDRA, Sdr. SANDI memukul tetapi Saksi tidak memperhatikan berapa kali dan mengenai bagian mana karena saat itu dilakukan secara bersama-sama dan. Selain itu Saksi juga melihat Sdri. DEVI EKA menampar korban dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali. Saksi juga melihat sdr. EKO KODOK mendorong korban hingga terjatuh dan pada saat korban terjatuh posisi di bawah kemudian di pukul dengan tangan mengepal berapa kali Saksi tidak tahu yang jelas lebih dari 3 (tiga) kali.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu anak korban mbleyer motornya mukanya melihat ke arah rombongan saksi dan teman temannya sehingga saksi dan temannya temannya beranggapan anak korban menantang rombongan saksi dan temannya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami bibir dan hidung mengeluarkan darah dan mata kanan bengkok.
- Bahwa saksi dan teman temannya berhenti memukuli saksi korban karena melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi sehingga saksi dan temannya kasihan kemudian meninggalkan anak korban.
- Bahwa saksi menerangkan anak ANAK yang mencekoki anak korban dengan minuman keras pada saat itu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya kecuali terhadap keterangan yang menerangkan bahwa anak ANAK telah mencekoki minuman keras kepada anak saksi korban tersebut tidak benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **SANDI CHRISTIAN Bin DUKI PUJO SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan pemukulan bersama sama atau pengeroyokan terhadap seseorang yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya.
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang pertama terjadi di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, yang kedua didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul dan yang ketiga di jalan arah sepat, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu pinggir jalan.
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah anak saksi korban **FANNY DWI ANDHIKA** dan yang melakukan pengeroyokan adalah Anak **ENDRA ERLANGGA**, saksi **Andi**, saksi **Sandi**, saksi **Mahfud** dan satu lagi yaitu **sdr DEVI**.
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan **Sdr. ANDI**, **Sdr. ENDRA**, **Sdr. ADNAN**, **Sdr. DEVI**, **Sdr. SANDI**, **Sdr. JANATA**, **Sdr. SRI WIYANTO**, **Sdr. DESTRI** dan **Sdr. VINA** untuk nongkrong di gubuk jalan baru utara angkringan. Saksi sudah berencana untuk minum minuman keras dan saksi **ANDI WIJAYANTO Bin SABARNO** membawa 2 botol Minuman keras **Cedhengklutuk** dan Anak **ANAK** juga membawa 2 botol aqua besar berisi minuman keras **Wedhangklutuk** Saat akan habis kurang lebih 1,5 botol, anak korban **FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET** lewat dipinggir jalan tongkrongan saksi dan teman-teman saksi dengan menggeber-geberkan **SPM Honda 70 knalpot** turun kearah jembatan baru, kemudian saksi dan teman temannya merasa emosi, dan saksi **MAHFUD** berkata kepada Anak **ANAK** untuk mengejar tetapi tidak mendengar, secara spontan saksi **ANDI WIJAYANTO Bin SABARNO** dan **Sdr. ADNAN** mengejar anak korban **FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET** menggunakan **SPM Beat**

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik saksi ANDI WIJAYANTO Bin SABARNO dan Anak ANAK menyusul menggunakan SPM Honda MAHFUD. Selanjutnya anak korban diajak ke tempat kami nongkrong yaitu di kebun jagung, pada saat berada di kebun jagung utara angkringan pinggir jalan baru namun tepatnya nama dusunnya saksi tidak tahu, anak korban sempat lari ke arah kebun jagung, kemudian saksi ANDI WIJAYANTO mengejar sambil memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu korban. Setelah korban berhenti di kebun jagung, teman-teman saksi yaitu Anak ANAK bersama Saksi MAHFUD, Sdr. ANDI WIJAYANTO dan Saksi SANDI sendiri mengumpat kepada anak korban FANNY DWI ANDHIKA dan ikut memukuli anak korban secara bersama-sama dan saksi juga sempat melihat Anak ANAK memukul korban dengan tangan posisi menggenggam lebih dari 1 (satu) kali setahu saksi mengenai bagian kepala dan muka anak korban, saksi ANDI WIJAYANTO juga ikut memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali tetapi lupa mengenai bagian mana. Kemudian teman saksi yang bernama sdr ADNAN, Sdr SRIWIYANTO dan Sdr. JANATA meleraikan kami sambil berkata "UWIS, UWIS " Saat itu saksi melihat bagian mata kanan korban bengkak, bibirnya mengeluarkan darah. Kemudian datang seorang perempuan pemilik warung dekat angkringan berkata "MAS NEK GELUT ORA NENG KENE !" dan kami pun pergi dari tempat tersebut selanjutnya pindah ke lokasi yang berada di Pertigaan pinggir jalan baru dekat tumpukan batu, kami memarkirkan sepeda motor kami dipinggir jalan, kemudian saksi dan teman-teman saksi yang laki-laki serta korban duduk diatas tanah, sedangkan Sdri. DEVI, Sdri. DESTRI dan Sdri. VINA duduk diatas motor, selanjutnya saksi korban ditanya lagi mengapa mbleyer-mbleyer sepeda motornya didepan kami diteruskan Sdri. DEVI menanyakan pada korban "Koe ngopo meneng wae? Jawabo" korban diam tidak menjawab, Sdri. DEVI menjambak rambut korban dengan tangan kiri kemudian Sdri. DEVI menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Kemudian Saksi SANDI menendang sebanyak 1 kali dengan kaki kanan mengenai pinggang korban. anak ANAK menendang (ndupak) sebanyak 1 kali dengan kaki kanan mengenai pinggang anak korban dan Saksi ANDI memukul (jotos) sebanyak 1 kali dengan tangan kanan mengenai bahu kanan anak korban. Setelah itu Sdr. MAHFUD menyuruh berhenti memukuli. Sdr. MAHFUD menelpon seseorang yang tidak dikenal Saksi SANDI kemudian datang seorang laki-laki dengan SPM Vario yang tidak dikenal Saksi SANDI dan ikut memukul anak korban sebanyak 2 kali dengan tangan kanan ke bagian muka korban".

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami bibir dan hidung mengeluarkan darah dan mata kanan bengkak.
- Bahwa saksi dan teman temannya berhenti memukuli saksi korban karena melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi sehingga saksi dan temannya kasihan kemudian meninggalkan anak korban.
- Bahwa saksi menerangkan anak ANAK yang mencekoki anak korban dengan minuman keras pada saat itu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya kecuali terhadap keterangan yang menerangkan bahwa anak ANAK telah mencekoki minuman keras kepada anak saksi korban tersebut tidak benar

5. Saksi **EKO NURRAHMAN Als KODOK Bin ARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan pemukulan bersama sama atau pengeroyokan terhadap seseorang yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang pertama terjadi di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, yang kedua didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul dan yang ketiga di jalan arah sepat, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu pinggir jalan
- Bahwa saksi ikut memukul anak korban karena anak korban mengaku jadi anak buah saksi sedangkan saksi tidak kenal dengan korban.
- Bahwa saksi mengaku telah memukul anak korban hanya 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan mengenai bibir sebelah kiri anak korban dan anak korban tidak melakukan perlawanan pada waktu dipukuli teman-teman saksi dan teman teman saksi.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



- Bahwa kejadian tersebut bermula dari sdr. MAHFUD Bin PARYANTO menelpon saksi yang mengatakan bahwa anak korban mengaku ngaku anak buahnya saksi EKO KODOK, lalu saksi pun datang ke lokasi dan bertanya kepada Sdr. MAHFUD "HLA ENDI BOCAHE?" MAHFUD menjawab "LA IKI (sambil menunjukkan korban)", setelah itu saksi berkata "LA AKU WE RA KENAL KOK." Lalu saksi mendekati korban yang saat itu masih duduk dan berkata "KOK KOWE NGAKU-NGAKU BOCAHKU PADAHAL AKU RAKENAL KOE !" saksi mendorong korban hingga posisi korban tidur diatas tanah kemudian dipukul menggunakan tangan kanan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka korban.
- Bahwa sebelumnya saksi juga telah melihat anak korban di pukuli oleh orang-orang tersebut tetapi saksi tidak peduli dan langsung pergi saja dan ketika saksi datang setelah di telp sdr MAHFUD saksi melihat kondisi anak korban sudah dalam kondisi merah-merah dan memar berwarna ungu.
- Bahwa saksi tidak kenal semua, yang saksi kenal hanya sdr MAHFUD saja.
- Bahwa saksi juga melihat anak ANAK juga memukuli saksi korban FANNY DWI ANDHIKA tetapi tidak tahu.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Anak **ANAK Bin KARDIONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Anak diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan sebagai anak pelaku dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan pemukulan bersama sama atau pengeroyokan terhadap seseorang yang sebelumnya Anak tidak mengenalnya.

Bahwa Anak menerangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang pertama terjadi di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, yang kedua didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul dan yang ketiga di jalan arah sepat, Desa Ngoro-oro,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu pinggir jalan.

Bahwa Anak menerangkan yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah anak saksi korban FANNY DWI ANDHIKA dan yang melakukan pengeroyokan adalah Anak ANAK sendiri, saksi Andi, saksi Sandi, saksi Mahfud dan satu lagi yaitu sdr DEVI.

Bahwa Anak menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Anak ANAK berencana dengan Sdr. ANDI, Sdr. MAHFUD, Sdr. ADNAN, Sdr. DEVI, Sdr. SANDI, Sdr. JANATA, Sdr. SRI WIYANTO, Sdr. DESTRI dan Sdr. VINA untuk nongkrong di gubuk jalan baru utara angkringan Anak ENDAR ERLANGGA sudah berencana untuk minum minuman keras dan saksi ANDI membawa 2 botol Minuman keras Cedhengklutuk dan Anak ANAK juga membawa 2 botol aqua besar berisi minuman keras Wedhangklutuk. Pada saat akan habis kurang lebih 1,5 botol, anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET lewat dipinggir jalan tongkrongan Anak ANAK dan teman-temannya dengan sambil menggeber-geberkan SPM Honda 70 knalpot turun kearah jembatan baru, kemudian Anak ANAK dan teman temannya merasa emosi, dan Sdr. MAHFUD berkata kepada Anak ANAK untuk mengejar tetapi tidak mendengar, secara spontan saksi ANDI dan Sdr. ADNAN mengejar anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET menggunakan SPM Beat Milik saksi ANDI dan Anak ANAK menyusul menggunakan SPM Honda MAHFUD. Saat Anak korban FANNY DWI ANDHIKA tertangkap dan kami hentikan dipinggir jalan baru, Anak ANAK berkata "NGOPOE MAS KOK MBLEYER- MBLEYER ?" lalu anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET kemudian menjawab "motore mbrebet mas". Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban FANNY DWI ANDHIKA tersebut, Anak pelaku ANAK lalu mendorong dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban hampir terjatuh, kemudian saat korban posisi berdiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO memukul korban dari samping dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, dan dileraikan oleh Sdr. ADNAN dan setelah dileraikan oleh Sdr. ADNAN, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO dan Anak ANAK kemudian mengajak korban ke gubuk dekat angkringan jalan baru, namun saat berada dikebun jagung utara Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul saksi korban sempat lari kearah kebun jagung, kemudian Anak ANAK memegang jaket anak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



korban FANNY DWI ANDHIKA menggunakan tangan kiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO mengejar sambil memukul menggunakan tangan kanan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu saksi korban FANNY DWI ANDHIKA. Setelah korban berhenti di kebun jagung, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Anak ANAK ikut memukuli korban secara bersama-sama. Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul bagian leher kiri korban menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan korban dan menendang korban dengan kaki kanan mengenai pinggang kanan korban, Anak ANAK memukul bagian dada kiri korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 2 (dua) kali dan oleh karena masih merasa emosi, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO kemudian mengambil 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu dan memukulnya ke bagian kepala korban. Kemudian datang seorang ibu pemilik warung dekat angkringan berkata "mas nek gelut ora neng kene" (mas jika berkelahi jangan disini). Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut selanjutnya pindah ke pertigaan pinggir jalan baru Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Anak ANAK Bin KARDIONO, bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdr. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, saat kondisi saksi korban FANNY DWI ANDHIKA duduk diatas tanah, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban, Anak ANAK menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, dan Sdr. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO menelpon sdr. EKO NURRAHMAN, lalu Sdr EKO NURRAHMAN datang dan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



ikut memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengenai bagian muka korban.

Bahwa Anak ANAK menerangkan peristiwa tersebut bisa terjadi karena pada saat itu Anak ANAK dan teman-temannya nongkrong sambil minum-minuman keras Gedhangklutuk digubuk utara angkringan jalan baru Ngoro-oro, anak korban FANNY DWI ANDHIKA lewat mengendarai SPM sambil mbleyer-mbleyer sepeda motornya, sehingga Anak ANAK dan teman-temannya merasa emosi.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami bibir dan hidung mengeluarkan darah dan mata kanan bengkak.

Bahwa Anak ANAK dan teman temannya berhenti memukuli saksi korban karena melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi sehingga Anak ANAK dan temannya kasihan kemudian meninggalkan anak korban FANNY DWI ANDHIKA.

Bahwa Anak ANAK menerangkan bukan anak ANAK yang mencekoki anak korban dengan minuman keras pada saat itu.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Hasil Visum Et Repertum No. 445/5685/XII/ 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Muromi Nurillah, dokter pada UPT Puskesmas Patuk I pada tanggal 29 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET Luka derajat ringan, hematoma pada pelipis kanan dan atas bibir kanan atas akibat trauma tumpul.

Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3403-LT-20062012-0021 atas nama ENDRA ERLANGGA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 21 Juni 2012.

Fotocopy Kartu Keluarga No 3403143012089067 atas nama kepala keluarga KARDIONO yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 19-9-2016.

Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1570 / U / 2004 atas nama FANNY DWI ANDHIKA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 23 April 2004.

Fotocopy Kartu Keluarga No 3403040811074884 atas nama kepala keluarga SLAMET yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 06-2-2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Anak serta alat bukti surat yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan secara bersama sama atau pengeroyokan terhadap seseorang yang terjadi 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang pertama terjadi di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, yang kedua didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul dan yang ketiga di jalan arah sepat, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu pinggir jalan.

Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah anak saksi korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET dan yang melakukan pemukulan bersama sama atau pengeroyokan adalah Anak ANAKsendiri, saksi ANDI WIJAYANTO, saksi SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO, saksi MAHFUD Bin PARYANTO dan satu lagi yaitu sdr DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO.

Bahwa pemukulan yang di lakukan oleh Anak ANAKadalah berawal dari pada saat itu anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET lewat dipinggir jalan tongkrongan Anak ANAK dan teman-temannya dengan sambil menggeber-geberkan SPM Honda 70 knalpot turun kearah jembatan baru, kemudian karena emosi Anak ENDRA ERLANGGA, saksi ANDI dan Sdr. ADNAN mengejar anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET. Pada saat Anak korban FANNY DWI ANDHIKA tertangkap dan di hentikan dipinggir jalan baru, Anak ANAK berkata "NGOPOE MAS KOK MBLEYER-MBLEYER?" lalu anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET kemudian menjawab "motore mbrebet mas". Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban FANNY DWI ANDHIKA tersebut, Anak pelaku ANAK lalu mendorong dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban hampir terjatuh, kemudian saat korban posisi berdiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO memukul anak korban FANNY dari samping dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban dan dileraikan oleh Sdr. ADNAN dan setelah dileraikan oleh Sdr. ADNAN, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO dan Anak ANAK kemudian mengajak korban ke gubuk dekat angkringan jalan baru, namun saat berada dikebun jagung utara Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul saksi korban FANNY DWI ANDHIKA sempat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari ke arah kebun jagung, kemudian Anak ANAK memegang jaket anak korban FANNY DWI ANDHIKA menggunakan tangan kiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO mengejar sambil memukul menggunakan tangan kanan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu saksi korban FANNY DWI ANDHIKA. Setelah korban berhenti di kebun jagung, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Anak ANAK ikut memukul korban secara bersama-sama. Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul bagian leher kiri korban menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan korban dan menendang korban dengan kaki kanan mengenai pinggang kanan korban FANNY, Anak ANAK memukul bagian dada kiri korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 2 (dua) kali dan oleh karena masih merasa emosi, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO kemudian mengambil 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu dan memukulkannya ke bagian kepala korban. Kemudian datang seorang ibu pemilik warung dekat angkringan berkata "mas nek gelut ora neng kene" (mas jika berkelahi jangan disini). Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut selanjutnya pindah ke pertigaan pinggir jalan baru Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Anak ANAK Bin KARDIONO, bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, saat kondisi saksi korban FANNY DWI ANDHIKA duduk diatas tanah, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban, Anak ANAK menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon sdr. EKO NURRAHMAN, lalu Sdr EKO NURRAHMAN datang dan ikut memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengenai bagian muka anak korban FANNY DWI ANDHIKA.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445/5685/XII/ 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Muromi Nurillah, dokter pada UPT Puskesmas Patuk I pada tanggal 29 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET Luka derajat ringan, hematoma pada pelipis kanan dan atas bibir kanan atas akibat trauma tumpul.

Bahwa telah diajukan bukti surat lainnya berupa **1.** fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3403-LT-20062012-0021 atas nama ENDRA ERLANGGA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 21 Juni 2012, **2.** fotocopy Kartu Keluarga No 3403143012089067 atas nama kepala keluarga KARDIONO yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 19-9-2016, **3.** fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1570 / U / 2004 atas nama FANNY DWI ANDHIKA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 23 April 2004, **4.** fotocopy Kartu Keluarga No 3403040811074884 atas nama kepala keluarga SLAMET yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 06-2-2012, sehingga pada saat kejadian usia anak ANAK17 (tujuh belas) tahun dan usia anak korban FANNY DWI ANDHIKA adalah 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Anak, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2021, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2021, dan pemeriksaan identitas Anak pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari adalah Anak **ANAK** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Anak tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun mengenai apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad. 2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak:**

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “Menempatkan” dapat diartikan menaruh, meletakkan, memasang. Adapun membiarkan berarti tidak melarang (mencegah) dan Melakukan artinya mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya, sedangkan pengertian menyuruh melakukan menurut hemat Hakim pengertiannya sudah cukup jelas adapun Turut serta Melakukan berarti (Medepleger) “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” yang sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medpleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) penerbit Politeia-Bogor hal 55-56).

Menimbang, bahwa elemen “kekerasan” dalam pasal 1 angka 15a Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban FANNY DWI ANDHIKA, saksi ANDI WIJAYANTO, saksi MAHFUD Bin PARYANTO, saksi SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, saksi EKO NURAHMAN alias KODOK dan juga keterangan dari Anak ANAKdipersidangan sehingga

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan secara bersama sama atau pengeroyokan terhadap anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET yang terjadi 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang pertama terjadi di Jalan Baru dekat pohon randu, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, yang kedua didekat angkringan, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul dan yang ketiga di jalan arah sepat, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dekat tumpukan batu pinggir jalan, yang dilakukan oleh Anak ANAKsendiri, saksi ANDI WIJAYANTO, saksi SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO, saksi MAHFUD Bin PARYANTO dan sdri DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO.

Bahwa pemukulan yang di lakukan oleh Anak ANAKadalah berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi ANDI WIJAYANTO berencana dengan saksi. MAHFUD, Anak ENDRA ERLANGGA, Sdr. ADNAN, Sdr. DEVI, Saksi SANDI CHRISTIAN, Sdr. JANATA, Sdr. SRI WIYANTO, Sdr. DESTRI dan Sdr. VINA untuk nongkrong di gubuk jalan baru utara angkringan dekat pohon randu, Ngoro-oro, kecamatan Patuk, kabupaten Gunungkidul yang mana saksi ANDI sudah membawa 2 botol Minuman keras Cedhengklutuk dan Anak ANAK juga membawa 2 botol aqua besar berisi minuman keras Wedhangklutuk, pada saat akan habis kurang lebih 1,5 botol anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET lewat dipinggir jalan tongkrongan Anak ANAK dan teman-temannya dengan sambil menggeber-geberkan SPM Honda 70 knalpot turun kearah jembatan baru, kemudian karena emosi Anak ENDRA ERLANGGA, saksi ANDI dan Sdr. ADNAN mengejar anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET. Pada saat Anak korban FANNY DWI ANDHIKA tertangkap dan di hentikan dipinggir jalan baru, Anak ANAK berkata "NGOPOE MAS KOK MBLEYER- MBLEYER?" lalu anak korban FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET kemudian menjawab "motore mbrebet mas". Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban FANNY DWI ANDHIKA tersebut, Anak pelaku ANAK lalu mendorong dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban hampir terjatuh, kemudian saat korban posisi berdiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO memukul anak korban FANNY dari samping dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban dan dileraikan oleh Sdr. ADNAN dan setelah dileraikan oleh Sdr. ADNAN, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO dan Anak ANAK kemudian mengajak korban ke gubuk dekat angkringan jalan baru, namun saat berada dikebun jagung utara Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul saksi korban FANNY DWI ANDHIKA

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat lari ke arah kebun jagung, kemudian Anak ANAK memegang jaket anak korban FANNY DWI ANDHIKA menggunakan tangan kiri, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO mengejar sambil memukul menggunakan tangan kanan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu saksi korban FANNY DWI ANDHIKA. Setelah korban berhenti di kebun jagung, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Anak ANAK ikut memukul korban secara bersama-sama. Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul bagian leher kiri korban menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan korban dan menendang korban dengan kaki kanan mengenai pinggang kanan korban FANNY, Anak ANAK memukul bagian dada kiri korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 2 (dua) kali dan oleh karena masih merasa emosi, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO kemudian mengambil 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu dan memukulkannya ke bagian kepala korban. Kemudian datang seorang ibu pemilik warung dekat angkringan berkata "mas nek gelut ora neng kene" (mas jika berkelahi jangan disini). Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut selanjutnya pindah ke pertigaan pinggir jalan baru Tawang Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Anak ANAK Bin KARDIONO, bersama dengan sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, saat kondisi saksi korban FANNY DWI ANDHIKA duduk diatas tanah, sdr. ANDI WIJAYANTO Anak Dari SABARNO memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. SANDI CHRISTIAN Anak Dari DUKI PUJO SUSANTO menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban, Anak ANAK menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, dan Sdri. DEVI EKAWATI Binti SEPIYONO menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu Sdr. MAHFUD Bin PARYANTO menelpon sdr. EKO NURRAHMAN, lalu Sdr EKO NURRAHMAN datang dan ikut memukul korban sebanyak 3 (tiga)

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan tangan kanan mengenai bagian muka anak korban FANNY DWI ANDHIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/5685/XII/ 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Muromi Nurillah, dokter pada UPT Puskesmas Patuk I pada tanggal 29 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: FANNY DWI ANDHIKA Bin SLAMET Luka derajat ringan, hematoma pada pipi kanan dan atas bibir kanan atas akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa **1.** fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3403-LT-20062012-0021 atas nama ENDRA ERLANGGA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 21 Juni 2012, **2.** fotocopy Kartu Keluarga No 3403143012089067 atas nama kepala keluarga KARDIONO yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 19-9-2016, **3.** fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1570 / U / 2004 atas nama FANNY DWI ANDHIKA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 23 April 2004, **4.** fotocopy Kartu Keluarga No 3403040811074884 atas nama kepala keluarga SLAMET yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 06-2-2012, sehingga pada saat kejadian usia anak ANAK17 tahun dan usia anak korban FANNY DWI ANDHIKA adalah 16 tahun.

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Anak ANAK diatas jika dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FANNY DWI ANDHIKA diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak tersebut adalah termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"melakukan kekerasan terhadap anak"** telah terpenuhi terhadap perbuatan Anak ANAK Bin KARDIONO.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum tersebut;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Anak ANAK yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan anak ANAK tersebut telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun Penasehat Hukum anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana Terhadap Anak karena di rasa terlalu berat untuk itu memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa selain itu juga Anak ANAK juga telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Hakim menilai bahwa perbuatan Anak ANAK tersebut di atas telah berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap anak korban FANNY DWI ANDHIKA, sehingga dengan ini Hakim berpendapat perlu adanya hukuman untuk membuat Anak ANAK menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun kiranya mengenai penjatuhan pidananya akan mempertimbangkan segala sesuatu secara terukur sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan keluarganya serta bagi korban dan keluarganya juga keadilan dalam masyarakat, untuk itu Hakim berpandangan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah dianggap adil dan layak guna kepentingan yang terbaik bagi semuanya yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan dan berdasarkan hasil keputusan sidang TPP BAPAS Klas II Wonosari pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi terhadap klien ENDRA SERLANGGA Bin KARDIONO perkaranya di selesaikan dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice melalui langkah Diversi berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan BPRSRY di Sleman paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana telah di maksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d Undang undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ancaman pidana atas pelanggaran yang di lakukan oleh klien kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sehingga memenuhi kriteria yang wajib di upayakan diversi sebagaimana di maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Klien saat ini sudah tidak bersekolah namun masih membutuhkan pendidikan untuk masa depannya dan kondisi anak mampu mengikuti kegiatan yang di selenggarakan BPRSRY Sleman.
3. Orang tua menyadari kesalahan dan kelalaiannya dalam mendidik dan menngawasi klien sehingga mereka berjanji untuk memperbaiki pola pengawasan terhadap klien dan berharap klien mendapatkan putusan terbaik.
4. Masyarakat dan Pemerintah setempat menerima klien bersosialisasi dengan warga setempat namun harus dalam pengawasan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan maka untuk mempertimbangkan rekomendasi dari hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Wonosari ini dan juga melaksanakan amanat Undang undang, Hakim telah mengupayakan musyawarah diversi yang di hadiri oleh anak ANAK dan Penasehat Hukumnya, kedua orang tua kandung anak ENDRA ERLANGGA, anak korban FANNY DWI ANDHIKA, kedua orang tua anak korban FANNY DWI ANDHIKA, Petugas dari PK Bapas Kelas II Wonosari serta Petugas dari Peksos Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, yang mana dalam upaya diversi tersebut tidak mencapai kata mufakat sehingga diversi dinyatakan gagal sehingga Hakim harus melanjutkan perkara ini ke persidangan.

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa yang telah dijabarkan pada pertimbangan unsur unsur diatas Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dapatlah dikategorikan membahayakan masyarakat, dimana ada kebiasaan kurang baik dari anak ANAK yaitu minum minuman keras bersama dengan teman temannya yang lebih dewasa dan juga usia dari anak ANAK yang pada saat terjadi peristiwa pemukulan tersebut sudah mendekati usia dewasa sehingga sudah sepatutnya anak dapat berpikir lebih panjang dan lebih dewasa namun fakta nya tidaklah demikian, sehingga perlu adanya hukuman untuk membuat Anak ANAK menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian Hakim tidaklah sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan lebih sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan Orang Tua (ayah dan ibu) dari Anak telah mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yaitu:

1. Bahwa kesalahan Anak ANAKini bukan sepenuhnya kesalahan dari anak untuk kedepannya orang tua akan lebih fokus dalam mendidik dan membina Anak ANAKkearah yang lebih baik lagi.
2. Bahwa Anak ANAKmerupakan anak yang berbakti kepada orang tua dan masih bisa untuk di perbaiki perilakunya.
3. Memohon Hakim mengembalikan anak ANAKkepada orang tuanya untuk di bina dan di didik.

Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang dikemukakan oleh orang tua anak tersebut, Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan membenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Anak ANAKdari jerat pidana dan hanya dapat dikategorikan sebagai keadaan yang meringankan yang terdapat pada diri Anak ANAK Bin KARDIONO, dan terhadap hal tersebut akan Hakim pertimbangan dan kemukakan pada bagian tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, oleh karena dalam hukum materiil diancam pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak ANAKharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ANAKmampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak ANAKtelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ANAKditahan dan penahanan terhadap Anak ANAKdilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak ANAKtetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK Bin KARDIONO, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ANAK Bin KARDIONO;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak ANAKmeresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Anak ANAKtelah membuat trauma anak korban FANNY DWI ANDHIKA.

Keadaan yang meringankan:-----

- Anak ANAKbersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;-----
- Anak ANAKmenyesali perbuatannya-----
- Anak ANAKmasih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya-----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ANAKdijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAKtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAKoleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Yogyakarta di Wonosari selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak ANAKdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak ANAKtetap ditahan;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Iman Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wonosari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh Yuntariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Hany Adhy Astuti., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Anak, didampingi Penasihat Hukum/Advokat, Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan, dan juga di hadiri Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuntariningsih., S.H.

Iman Santoso., S.H., M.H.